



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Permohonan Kepailitan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **RAHMAWATI**, NIK: 3671116606650004, Tempat/Tgl.Lahir: Serang, 26 Juni 1965, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Kalimantan II, Blok DM 16, No. 15, Kel. Kunciran, Kec. Pinang, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PAILIT I**;
2. **DODO SUHENDA**, NIK: 3672062908800001, Tempat/Tgl. Lahir: Kuningan, 29 Agustus 1980, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Puri Cilegon Hijau, RT015, RW001, Kel. Kotasari, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PAILIT II**;

PEMOHON PAILIT I dan **PEMOHON PAILIT II** dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Wirdan Fauzi, S.H., 2. Gading Yonggar Ditya, S.H. dan 3.Ahmad B, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum **ARSHAKA LAWYERS** yang beralamat di Nagamas Building, Lantai 3, Unit 305, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok A1 No.14 -16, Jl. RS Fatmawati Raya, No.39, Jakarta Selatan – 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON PAILIT**;

Terhadap

NY. RIANA TRISNO, Individu, Warga Negara Indonesia, yang beralamat sesuai KTP di Jelambar Barat III, Komp 45, Blok –A/7, RT014, RW011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang sekarang diketahui berdomisili di Jl. Kenari Golf 3 No.7, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Pahrur Dalimunthe, S.H., 2. Boris Tampubolon, S.H., 3. Eko A. Pandiangan, S.H., 4. El Rhoys Paulus Benhur, S.H., 5. Ahmad Syarkowi, S.H., 6. Aldi Raharjo, S.H., 7. Kristian B.B. Samosir, S.H., 8.

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Bahren Dalimunthe, S.H., 9. Nabilla, S.H. 10. Astrid Alicia, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DALIMUNTHE & TAMPUBOLON LAWYERS (DNT LAWYERS), yang beralamat di Jalan Suryopranoto 2, Harmoni Plaza, Blok F No. 10, Gambir, Jakarta Pusat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 98/DNT/BT/IX/2024 tertanggal 27 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PAILIT**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar Pemohon Pailit dan Termohon Pailit;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Kepailitan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan permohonannya tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 September 2024 dengan Register perkara Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan Kepailitan sebagai berikut:

A. PERMOHONAN PAILIT DIAJUKAN BERDASARKAN KEDUDUKAN HUKUM YANG PATUT DAN SAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan "UU Kepailitan & PKPU") menyatakan sebagai berikut :

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

2. Bahwa Termohon Pailit bertempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jelambar Barat III, Komp 45, Blok -A/7, RT. 014 RW. 011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, serta diketahui kini berdomisili di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenari Golf 3 No.7 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang (selanjutnya disebut dengan "Kepres 97/1999") mengatur ketentuan sebagai berikut:

"Pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini, maka daerah hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat"

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan Termohon Pailit bertempat tinggal/berdomisili hukum di Provinsi Daerah Khusus (dahulu Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU jo. Kepres 97/1999, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit *a quo*.

Terbukti Termohon Pailit bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit *a quo*.

B. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PAILIT I DAN TERMOHON PAILIT (LEGAL STANDING PEMOHON PAILIT I)

5. Bahwa Termohon Pailit adalah seorang Pengusaha yang bergerak dalam bidang pembuatan genteng dan/atau ubin beton.
6. Bahwa Pemohon Pailit I adalah individu yang bekerja sama dengan Termohon Pailit dalam kerja sama pemberian modal usaha/kerja.
7. Bahwa diantara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dalam bentuk pinjaman modal kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Modal Kerja yang ditandatangani oleh Pemohon Pailit I dan Termohon Pailit pada tanggal 17 Oktober 2019.
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 17 Oktober 2019, Pemohon Pailit I dan Termohon Pailit telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- a. Pemohon Pailit I menyerahkan uang kepada Termohon Pailit secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) pada tanggal Perjanjian ditandatangani yang digunakan oleh Termohon Pailit untuk penambahan modal kerja usaha milik Termohon Pailit;
 - b. Pemohon Pailit I dan Termohon Pailit sepakat jangka waktu pengembalian uang tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu tanggal 17 Oktober 2020;
 - c. Termohon Pailit wajib mengembalikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai keuntungan kepada Pemohon Pailit I yang jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2020;
 - d. Apabila Termohon Pailit tidak melaksanakan pengembalian uang sesuai tanggal jatuh tempo, maka Termohon Pailit sepakat dikenakan bunga 2% (dua persen) dari uang pinjaman pokok sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) setiap bulannya atas keterlambatan pelunasan pembayaran kepada Pemohon Pailit I.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”), para pihak yang membuat dan/atau mengadakan suatu perikatan atau perjanjian berkewajiban untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan dengan itikad baik setiap dan seluruh ketentuan yang telah disepakati di dalam perikatan dan/atau perjanjian tersebut.

Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

10. Bahwa dengan merujuk serta mendasar kepada Pasal 1338 KUHPerdata tersebut di atas, merupakan kewajiban mutlak bagi para pihak, khususnya Termohon Pailit, untuk tunduk dan mematuhi serta menjalankan setiap dan seluruh ketentuan yang diperjanjikan (*in casu* melalui *Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 17 Oktober 2019*) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, termasuk namun tidak

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



terbatas pada pemenuhan serta pelaksanaan ketentuan mengenai tata cara pembayaran yang harus dilakukan oleh Termohon Pailit selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo.

11. Bahwa meskipun terhadap pinjaman atau utang sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 17 Oktober 2019 telah jatuh tempo, namun pada faktanya pihak Termohon Pailit sebagai Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I. Berdasarkan hal tersebut, maka Termohon Pailit I telah cidera janji.
12. Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Pailit I, maka jumlah kewajiban Termohon Pailit yang telah jatuh waktu (*cut off* pertanggal 17 Agustus 2024) dan dapat ditagih adalah sebesar Rp. 868.000.000,- [delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah] dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok	Rp. 400.000.000,-
Keuntungan	Rp. 100.000.000,-
Bunga	Rp. 368.000.000,-
Catatan: terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2020 hingga <i>cut off</i> bunga per tanggal 17 Agustus 2024 yaitu 45 bulan.	

13. Bahwa Pemohon Pailit I telah melayangkan Surat Teguran kepada Termohon Pailit untuk melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit I dengan rincian:

- Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tertanggal 1 November 2020;
- Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja Kedua tertanggal 10 Juni 2021;
- Surat Nomor 022/ARK.SOM/RW.01/V/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) tertanggal 10 Mei 2023 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum;
- Surat Nomor 039/ARK.SOM/RW.02/XI/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) II tertanggal 20 November 2023 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.
- Surat Nomor 013/ARK.SOM/RW.03/V/2024 Perihal: Peringatan (Somasi) Terakhir tertanggal 22 Mei 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.

14. Bahwa terhadap Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tertanggal 1 November 2020, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit menanggapi melalui Surat Perihal: Tanggapan atas Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan dan mengakui adanya keterlambatan untuk melakukan pelunasan atas pinjaman penambahan modal kerja sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) ditambah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai keuntungan yang wajib dibayarkan yang telah jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2020 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja. Termohon Pailit juga mengakui apabila terdapat keterlambatan melakukan pelunasan hingga tanggal jatuh tempo maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya. Akan tetapi, walau sudah diberikan waktu yang cukup oleh Pemohon Pailit I untuk melunasi seluruh utangnya, Termohon Pailit tidak juga melakukan kewajiban untuk membayarkan utang kepada Pemohon Pailit I.

15. Bahwa meskipun sudah diberikan Surat Teguran oleh Pemohon Pailit I, Termohon Pailit tidak juga melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit I.
16. Bahwa sampai tanggal permohonan ini diajukan, Termohon Pailit belum melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit I, oleh karenanya Pemohon Pailit I dapat menggunakan upaya-upaya atau langkah-langkah hukum dengan menggunakan sarana hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan haknya kembali.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Kepailitan & PKPU, Pemohon Pailit I selaku Kreditor mempunyai hak untuk melakukan penagihan dan menuntut pelaksanaan pembayaran atas seluruh utang sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon Pailit termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan Permohonan Pailit:

Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan & PKPU, mengatur sebagai berikut :

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

18. Bahwa dengan tidak dilunasinya kewajiban pembayaran tersebut di atas hingga saat diajukannya Permohonan Pailit ini, maka Termohon Pailit telah terbukti mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit I sebagaimana dimaksud UU Kepailitan & PKPU, khususnya :

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan & PKPU, mengatur sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, yang berbunyi sebagai berikut :

“[...] Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas bahwa Termohon Pailit terbukti mempunyai utang kepada Pemohon Pailit I di mana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karena itu maka syarat tentang adanya utang Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi.

Termohon Pailit telah terbukti mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit I sebagaimana dimaksud UU Kepailitan & PKPU.

C. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PAILIT II DAN TERMOHON PAILIT (LEGAL STANDING PEMOHON PAILIT II)

20. Bahwa Termohon Pailit adalah seorang Pengusaha yang bergerak dalam bidang pembuatan genteng dan/atau ubin beton.
21. Bahwa Pemohon Pailit II adalah penyalur dan penjual bahan baku untuk pembuatan genteng dan/atau ubin beton.
22. Bahwa diantara Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dalam bentuk jual beli, dimana Termohon Pailit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan produk-produk kepada Pemohon Pailit II melalui *Purchase Order* nomor 158/IK-YT/PH/II-2020 tanggal 10 Februari 2020.

23. Bahwa berdasarkan *Purchase Order* nomor 158/IK-YT/PH/II-2020 tanggal 10 Februari 2020, merupakan fakta hukum bahwa:

- a. Termohon Pailit telah menerima sepenuhnya produk-produk yang telah dipesan kepada Pemohon Pailit II berdasarkan Surat Jalan yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit II sebagai bukti pengiriman produk atau bahan baku diantaranya sebagai berikut:

Bulan Maret

- Surat Jalan Nomor 006001 Tanggal 2 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006002 Tanggal 2 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006003 Tanggal 3 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006004 Tanggal 4 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006005 Tanggal 5 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006007 Tanggal 7 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006008 Tanggal 9 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006009 Tanggal 9 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006010 Tanggal 11 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006022 Tanggal 12 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006012 Tanggal 14 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006014 Tanggal 17 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006017 Tanggal 20 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006011 Tanggal 13 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006013 Tanggal 16 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006016 Tanggal 18 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006015 Tanggal 18 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006018 Tanggal 23 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006019 Tanggal 25 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006006 Tanggal 6 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006020 Tanggal 28 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
- Surat Jalan Nomor 006021 Tanggal 30 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Truk Besar.

Bulan April

- Surat Jalan Nomor 006023 Tanggal 2 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006024 Tanggal 2 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006025 Tanggal 3 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006026 Tanggal 4 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006027 Tanggal 5 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006028 Tanggal 5 April 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006029 Tanggal 7 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006030 Tanggal 9 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006031 Tanggal 10 April 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006032 Tanggal 11 April 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006033 Tanggal 12 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006034 Tanggal 14 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006035 Tanggal 16 April 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006036 Tanggal 18 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006037 Tanggal 19 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006038 Tanggal 20 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006039 Tanggal 20 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006040 Tanggal 21 April 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006041 Tanggal 21 April 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006042 Tanggal 22 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006043 Tanggal 22 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006044 Tanggal 23 April 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Jalan Nomor 006045 Tanggal 25 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006046 Tanggal 26 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006047 Tanggal 26 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006048 Tanggal 27 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006049 Tanggal 28 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006050 Tanggal 30 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Bulan Mei

- Surat Jalan Nomor 006051 Tanggal 2 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006052 Tanggal 4 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006053 Tanggal 5 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006054 Tanggal 6 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006055 Tanggal 7 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006056 Tanggal 8 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006057 Tanggal 9 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006058 Tanggal 10 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006059 Tanggal 12 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006060 Tanggal 13 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006061 Tanggal 14 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006062 Tanggal 15 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006063 Tanggal 16 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006064 Tanggal 17 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006065 Tanggal 19 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006066 Tanggal 20 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006067 Tanggal 22 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006068 Tanggal 23 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006069 Tanggal 25 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006070 Tanggal 27 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006071 Tanggal 28 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006072 Tanggal 29 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006073 Tanggal 30 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Bulan Juni

- Surat Jalan Nomor 006074 Tanggal 1 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006075 Tanggal 1 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006076 Tanggal 2 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006077 Tanggal 3 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006078 Tanggal 5 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006079 Tanggal 6 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006080 Tanggal 7 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006081 Tanggal 8 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006082 Tanggal 9 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006083 Tanggal 9 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006084 Tanggal 10 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006085 Tanggal 11 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006086 Tanggal 11 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006087 Tanggal 13 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006088 Tanggal 14 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006089 Tanggal 15 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006090 Tanggal 16 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006091 Tanggal 16 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006092 Tanggal 18 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006093 Tanggal 18 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006094 Tanggal 20 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006095 Tanggal 21 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006096 Tanggal 22 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006097 Tanggal 23 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006098 Tanggal 26 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006099 Tanggal 27 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006421 Tanggal 28 Juni 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006420 Tanggal 30 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Bulan Juli

- Surat Jalan Nomor 006402 Tanggal 3 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006403 Tanggal 4 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006404 Tanggal 5 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006405 Tanggal 7 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006406 Tanggal 9 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006407 Tanggal 10 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006408 Tanggal 11 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006409 Tanggal 12 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006410 Tanggal 13 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006411 Tanggal 14 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006412 Tanggal 18 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006413 Tanggal 20 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006414 Tanggal 21 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006415 Tanggal 22 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006416 Tanggal 23 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006417 Tanggal 24 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006418 Tanggal 25 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006419 Tanggal 27 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006100 Tanggal 28 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006401 Tanggal 30 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Bulan Agustus

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006422 Tanggal 3 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006423 Tanggal 5 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006424 Tanggal 6 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006425 Tanggal 7 Agustus 2020 berupa abu bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006426 Tanggal 8 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006427 Tanggal 10 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006442 Tanggal 11 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006428 Tanggal 13 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006429 Tanggal 15 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006430 Tanggal 16 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006431 Tanggal 16 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006432 Tanggal 17 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006433 Tanggal 17 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006434 Tanggal 18 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006435 Tanggal 18 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006436 Tanggal 19 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006437 Tanggal 20 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006438 Tanggal 20 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006451 Tanggal 20 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006452 Tanggal 20 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006439 Tanggal 21 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006453 Tanggal 21 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006454 Tanggal 21 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
- Surat Jalan Nomor 006440 Tanggal 22 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jalan Nomor 006441 Tanggal 21 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
 - Surat Jalan Nomor 006443 Tanggal 22 Agustus 2020 berupa abu kasar yang dikirim melalui Dump Truk.
 - Surat Jalan Nomor 006444 Tanggal 23 Agustus 2020 berupa abu kasar yang dikirim melalui Dump Truk.
 - Surat Jalan Nomor 006445 Tanggal 24 Agustus 2020 berupa abu kasar yang dikirim melalui Dump Truk.
 - Surat Jalan Nomor 006446 Tanggal 25 Agustus 2020 berupa abu kasar yang dikirim melalui Dump Truk.
- b. Pemohon Pailit II kemudian melakukan penagihan pembayaran terhadap produk-produk yang telah diterima oleh Termohon Pailit berdasarkan Surat Jalan yang telah disebutkan di atas, dengan tagihan sebagai berikut:
- Invoice Nomor: 0017/GIK-INV/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - Invoice Nomor: 0148/GIK-INV/IV/2020 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp 117.600.000 (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ribu Rupiah).
 - Invoice Nomor: 0002/GIK-INV/V/2020 tertanggal 31 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - Invoice Nomor: 0006/GIK-INV/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dengan nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - Invoice Nomor: 0002/GIK-INV/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
 - Invoice Nomor: 0215/GIK-INV/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Adapun total keseluruhan pembayaran yang belum diterima oleh Pemohon Pailit II dari Termohon Pailit adalah sebesar



Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) yang tidak kunjung dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II sampai dengan lewatnya waktu dari tanggal jatuh tempo *invoice* Pemohon Pailit tersebut (selanjutnya disebut “Kewajiban Pembayaran Yang Tertunggak”).

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), para pihak yang membuat dan/atau mengadakan suatu perikatan atau perjanjian berkewajiban untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan dengan itikad baik setiap dan seluruh ketentuan yang telah disepakati di dalam perikatan dan/atau perjanjian tersebut.

Pasal 1338 KUHPerdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

25. Bahwa dengan merujuk serta mendasar kepada Pasal 1338 KUHPerdata tersebut di atas, merupakan kewajiban mutlak bagi para pihak, khususnya Termohon Pailit, untuk tunduk dan mematuhi serta menjalankan setiap dan seluruh ketentuan yang diperjanjikan (*in casu* melalui *Purchase Order*, Surat Jalan dan *Invoice/Tagihan*) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan serta pelaksanaan ketentuan mengenai tata cara pembayaran yang harus dilakukan oleh Termohon Pailit selambat-lambatnya pada saat penerbitan *invoice*.
26. Bahwa seharusnya, segera setelah *Invoice* Nomor: 0215/GIK-INV/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang merupakan *Invoice* keenam yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit, Telah Timbul Hak Bagi Pemohon Pailit II Untuk Memperoleh Pembayaran Atas Kewajiban Pembayaran Yang Tertunggak Dengan Nilai Keseluruhan Sebesar Rp. 630.000.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
27. Bahwa, walaupun Termohon Pailit telah diberikan kelonggaran waktu untuk melunasi Kewajiban Pembayaran Yang Tertunggak kepada Pemohon Pailit II, pada kenyataannya Sampai Dengan Lewatnya Tanggal Jatuh Tempo, Termohon Pailit Tidak Juga Menepati Janjinya

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Untuk Melunasi Kewajiban Pembayaran Yang Tertunggak Kepada Pemohon Pailit II. Karenanya, Pemohon Pailit II mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menggaris bawahi fakta hukum ini, bahwa Termohon Pailit telah beritikad buruk karena telah berkali-kali serta terus menerus melalaikan dan ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajiban pembayaran yang tertunggak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.

28. Bahwa Pemohon Pailit II telah melayangkan Surat Teguran kepada Termohon Pailit untuk melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit II dengan rincian:

- a. Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tanggal 28 Agustus 2020.
- b. Surat Perihal: Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 12 Februari 2021.
- c. Surat Perihal: Peringatan/Teguran Kedua Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 10 Februari 2022.
- d. Surat Nomor: 015/ARK.SOM/DDS.01/VIII/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 4 Agustus 2023 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.
- e. Surat Nomor: 020/ARK.SOM/DDS.02/II/2024 Perihal: Peringatan (Somasi) Kedua Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.
- f. Surat Nomor: 003/ARK.SOM/DDS.03/VI/2024 Perihal: Peringatan (Somasi) Terakhir Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 6 Juni 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.

29. Bahwa atas Surat Perihal: Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 12 Februari 2021, Termohon Pailit menanggapiinya melalui Surat Perihal: Tanggapan atas Permohonan Pembayaran Tagihan dan Peringatan/Teguran Pembayaran Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 25 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan mengakui seluruh nilai utang sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah jatuh tempo pada 25 Agustus 2020.

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



30. Bahwa meskipun sudah diberikan Surat Teguran oleh Pemohon Pailit II dan dari pihak Kuasa Hukum, Termohon Pailit tidak juga melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit II.

31. Bahwa sampai dengan tanggal permohonan ini diajukan, Termohon Pailit belum melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit II, oleh karenanya Pemohon Pailit II dapat menggunakan upaya-upaya atau langkah-langkah hukum dengan menggunakan sarana hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan haknya kembali.

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU Kepailitan & PKPU, Pemohon Pailit II selaku Kreditor mempunyai hak untuk melakukan penagihan dan menuntut pelaksanaan pembayaran atas seluruh utang sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon Pailit termasuk namun tidak terbatas untuk mengajukan Permohonan Pailit;

Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan & PKPU, mengatur sebagai berikut :

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

33. Bahwa dengan tidak dilunasinya kewajiban pembayaran tersebut di atas hingga saat diajukannya Permohonan Pailit ini, maka Termohon Pailit telah terbukti mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit II sebagaimana dimaksud UU Kepailitan & PKPU, khususnya :

- Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan & PKPU, mengatur sebagai berikut :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, yang berbunyi sebagai berikut :



"[...] Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas bahwa Termohon Pailit terbukti mempunyai utang kepada Pemohon Pailit II di mana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karena itu maka syarat tentang adanya utang Termohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi.

Termohon Pailit telah terbukti mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit II sebagaimana dimaksud UU Kepailitan & PKPU.

D. TERMOHON PAILIT MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

35. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU mengatur mengenai syarat permohonan Pailit harus terdapat dua atau lebih Kreditor, yang menyatakan sebagai berikut:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU:

"Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen."

36. Bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas, terbukti Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II sebagaimana dimaksud UU Kepailitan & PKPU.
37. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih yaitu Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dengan putusan



pengadilan atas permohonan satu atau lebih kreditornya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon Pailit memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih yaitu Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan atas permohonan satu atau lebih kreditornya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU.

E. PERMOHONAN PAILIT A QUO MEMENUHI KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) UU KEPAILITAN & PKPU

38. Bahwa selain wajib dibuktikannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana dimaksud di atas, Para Pemohon Pailit juga dapat membuktikan syarat pengajuan Permohonan Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

39. Bahwa Permohonan Pailit a quo telah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan UU Kepailitan & PKPU dan berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon Pailit, maka demi hukum telah Terbukti Secara Sederhana, oleh karena:

- 1) Terpenuhinya unsur adanya hubungan hukum yang sah antara Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit;
- 2) Terpenuhinya unsur adanya utang dari Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebesar diantaranya:
 - a. Pemohon Pailit I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sebagai utang pokok + Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai keuntungan + Rp 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta Rupiah) sebagai bunga akibat keterlambatan pembayaran) = Rp 868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah)

b. Pemohon Pailit II sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah).

3) Terpenuhinya unsur Termohon Pailit memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;

40. Bahwa disamping itu, perlu juga kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim terhadap doktrin dan yurisprudensi tetap dalam perkara kepailitan dan/atau PKPU yaitu sebagai berikut:

a. Pendapat dari Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H., yang juga seorang Hakim Agung, dalam makalahnya yang berjudul "Pengertian Tentang Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan", dimana beliau menyatakan sebagai berikut:

"Apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana"

b. Putusan Pengadilan Niaga No. 35/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003:

"Dalam perkara tersebut, Debitor tidak membayar biaya pemesanan hotel dan makanan pada waktu yang telah diperjanjikan. Walaupun terhadap kewajiban Debitor ini, Debitor telah mengajukan usulan untuk membayar secara mengangsur, namun Termohon tetap dipailitkan karena telah terbukti secara sederhana memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih."

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 K/N/2003, dimana hakim yang memutus perkara dalam pertimbangannya mengatakan:

"Termohon Kasasi adalah Debitor yang mempunyai 2 kreditor (Pemohon Kasasi dan PT. Bank Lippo, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga Permohonan

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



*Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus
dikabulkan"*

41. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Termohon Pailit memiliki utang terhadap 2 (dua) Kreditor yaitu Para Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
42. Dengan demikian, Para Pemohon Pailit telah dapat membuktikan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan & PKPU, dan oleh karenanya demi hukum Permohonan Pailit *a quo* harus dikabulkan;

Para Pemohon Pailit dapat membuktikan dan memenuhi syarat pengajuan Permohonan Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan & PKPU.

F. PERMOHONAN PAILIT A QUO MEMILIKI DASAR HUKUM YANG PATUT DAN SAH UNTUK DIKABULKAN

43. Bahwa Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan Permohonan Pailit, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU sebagai berikut :

"Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan."

44. Bahwa oleh karena Permohonan Pailit *a quo* telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU, maka Para Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa mengadili perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit;

Permohonan Pailit *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memiliki dasar hukum yang patut dan sah untuk dikabulkan.

G. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR

45. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pailit *a quo* dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, maka Para Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa mengadili perkara *a quo* agar berkenan menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas serta menunjuk dan mengangkat:

- **Ma'rufudin, S.H.I.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-531 AH.04.03-2021, tertanggal 4 Oktober 2021, berkantor di Kiagus Ahmad & Associate, beralamat di Menara Rajawali Lt.8 Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR Ida Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
- **Dian Hakiki, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-195.AH.04.05-2023, tertanggal 8 Desember 2023, berkantor di Rajamada & Partners, beralamat di Menara Rajawali Lt.8 Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR Ida Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Selaku Tim Kurator dalam Proses Kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU.

46. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan **Ma'rufudin, S.H.I.**, dan **Dian Hakiki, S.H.**, selaku Tim Kurator dalam Permohonan Pailit *a quo*, telah menyatakan kesediaannya untuk diangkat sebagai Kurator sebagaimana Surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan untuk ditunjuk sebagai Kurator yang akan diberikan pada saat agenda sidang pembuktian.

H. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon Pailit dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ny. Riana Trisno (*in casu* Termohon Pailit) yang berkedudukan dan beralamat di di Jelambar Barat III Komp 45 Blok A/7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 014 RW. 011, Kelurahan Jalambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang saat ini berdomisili Jl. Kenari Golf 3 No.7 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Pailit perkara *a quo*;

4. Menunjuk dan mengangkat:

Ma'rufudin, S.H.I., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-531 AH.04.03-2021, tertanggal 4 Oktober 2021, berkantor di Kiagus Ahmad & Associate, beralamat di Menara Rajawali Lt.8 Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR Ida Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;

Dian Hakiki, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-195.AH.04.05-2023, tertanggal 8 Desember 2023, berkantor di Rajamada & Partners, beralamat di Menara Rajawali Lt.8 Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR Ida Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Selaku Tim Kurator dalam Proses Kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Pailit.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain/berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Pailit telah datang menghadap diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Termohon Pailit hadir diwakili oleh Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Pemohon Pailit, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon Pailit tersebut, Termohon Pailit telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**I. TERMOHON PAILIT MENGALAMI KESULITAN MEMBAYAR KEWAJIBAN
KEPADA PARA PEMOHON PAILIT KARENA PANDEMI DAN USAHA
YANG MENURUN**

1. Bahwa Termohon Pailit menolak dan membantah dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang dinyatakan oleh Para Pemohon Pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis dalam Jawaban oleh Termohon Pailit;
2. Bahwa Termohon Pailit adalah individu yang menjalankan usaha pembuatan genteng dan ubin beton untuk penyediaan rumah tangga dan properti lain yang dimulai bersama dengan almarhum suami Termohon Pailit. Usaha Termohon Pailit bersama almarhum suami dimulai dari skala yang kecil hingga akhirnya berkembang dengan didukung pabrik tradisional yang menjadi ujung tombak produksi bisnis Termohon Pailit;
3. Bahwa sejak tahun 2019, usaha pembuatan genteng dan ubin beton Termohon Pailit telah mengalami pasang surut sejalan dengan kondisi perekonomian yang turun naik. Namun, Termohon Pailit tetap berusaha dengan segenap kemampuan untuk tetap bertahan dan menjalankan usahanya, dengan harapan akan dapat berkembang untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini;
4. Bahwa dalam perjalanan usaha Termohon Pailit yang sumber keuangannya terbatas dan tidak mengandalkan investor, hal ini mengakibatkan keterbatasan modal untuk melakukan usahanya apabila mendapatkan pesanan dari pelanggan.

Padahal dalam prakteknya, Termohon Pailit memerlukan Modal yang cukup untuk memproduksi ubin dan genteng sesuai permintaan konsumen dan baru dibayarkan setelah konsumen menerima produksi tersebut.

Kondisi kebutuhan modal kerja yang besar tanpa didukung kemampuan modal finansial yang memadai sangat menyulitkan *cashflow* keuangan yang seimbang untuk kegiatan usaha. Terlebih lagi, dalam beberapa transaksi, konsumen Termohon Pailit kemudian terlambat melakukan pembayaran sehingga berdampak pada arus modal untuk bisnis Termohon Pailit. Berdasarkan alasan ini, Termohon kemudian bekerja sama dengan pihak lain untuk penyediaan modal usaha Termohon termasuk dengan Pemohon Pailit I;

5. Selain alasan di atas, Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia semakin memperburuk kondisi usaha Termohon Pailit, terutama pada

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang memberlakukan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat. Terlebih, Termohon Pailit juga ditinggalkan oleh Suami Termohon Pailit pada 18 Desember 2022, sehingga manajemen usaha Termohon Pailit yang mayoritas ditangani oleh almarhum suami Termohon Pailit tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh Termohon Pailit.

Akumulasi peristiwa tersebut akhirnya mengantarkan Termohon Pailit pada titik yang sangat sulit dalam segi keuangan. Kondisi yang tidak menentu ini mengakibatkan usaha pembuatan genteng dan ubin beton sangat terganggu karena permintaan dari pelanggan juga semakin menurun. Akumulasi keprihatinan ini juga berdampak pada tuntutan pekerja/karyawan atas gaji yang harus dibayarkan, bahkan sebagian pekerja/karyawan juga meninggalkan pekerjaan karena usaha pembuatan genteng dan ubin beton juga menurun, dan gaji terhadap pekerja/karyawan tidak lagi dapat terpenuhi dengan baik.

Namun demikian, Termohon Pailit tetap berusaha dengan segala keterbatasan yang ada untuk tetap bertahan dan melanjutkan usaha, namun pandemik Covid-19 sangat diluar perkiraan yang mengakibatkan pesanan semakin menurun dan timbul permasalahan-permasalahan hukum dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Termohon Pailit, termasuk utang usaha tidak dapat terbayarkan;

I. HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERMOHON PAILIT DAN PEMOHON PAILIT I

6. Bahwa menyadari perlunya modal untuk kegiatan usaha, Termohon Pailit memutuskan untuk bekerjasama dengan Pemohon Pailit I dalam bentuk pinjaman modal usaha/kerja sebagaimana Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tertanggal 17 Oktober 2019;
7. Bahwa benar berdasarkan Perjanjian Modal Kerja tertanggal 17 Oktober 2019, Termohon Pailit menerima pinjaman modal kerja sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan kesepakatan pengembalian selama 1 (satu) tahun dengan jatuh tempo yaitu tanggal 17 Oktober 2020 dengan ditambah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai keuntungan dan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pinjaman setiap bulannya atas keterlambatan pelunasan pembayaran kepada Pemohon Pailit I;
8. Bahwa benar, atas utang kepada Pemohon Pailit I tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2020. Termohon Pailit menyadari keterlambatan tersebut dan Termohon Pailit secara lisan juga sudah

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Pemohon Pailit I untuk dapat bersabar karena Termohon Pailit sedang berusaha agar pembayaran utang tersebut dapat dilaksanakan salah satunya dengan memanfaatkan aset Termohon Pailit untuk fasilitas kredit dan untuk ditawarkan kepada pihak-pihak yang tertarik;

9. Bahwa ternyata, Pemohon Pailit I melakukan penagihan kepada Termohon Pailit dalam bentuk Somasi berupa:

1. Surat Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tertanggal 1 November 2020;
2. Surat Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja Kedua tertanggal 10 Juni 2021;
3. Surat Nomor: 022/ARK.SOM/RW.01/V/2023, Perihal Peringatan (Somasi) tertanggal 10 Mei 2023;
4. Surat Nomor: 039/ARK.SOM/RW.02/XI/2023, Perihal Peringatan (Somasi) II tertanggal 20 November 2023; dan
5. Surat Nomor: 013/ARK.SOM/RW.03/V/2024, Perihal Peringatan (Somasi) Terakhir tertanggal 22 Mei 2024.

Hal ini mengakibatkan konsentrasi Termohon Pailit menjadi terganggu dan merasa tidak nyaman;

10. Bahwa dengan segala hormat perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, Termohon Pailit memiliki i'tikad baik untuk menyelesaikan utang kepada Pemohon Pailit I. Bahkan Termohon Pailit telah menanggapi peringatan Pemohon Pailit I melalui Surat Tanggapan tertanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Pailit bertanggung jawab atas pinjaman Termohon Pailit, namun, Pemohon Pailit I seolah tidak percaya dengan Termohon Pailit;

11. Bahwa Termohon Pailit dapat memaklumi tuntutan Pemohon Pailit I, karena memang ditengah kondisi sekarang ini Termohon Pailit belum dapat memberikan kepastian kepada Pemohon Pailit I tentang kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I;

12. Bahwa sehubungan dengan kondisi Termohon Pailit tersebut, mengakibatkan Termohon Pailit belum bisa melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bunga sebesar 2% dari pinjaman pokok setiap bulannya sebesar Rp. 368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan total kewajiban sebesar Rp.

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) kepada Pemohon Pailit I;

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERMOHON PAILIT DAN PEMOHON PAILIT II

Bahwa benar selain kepada Pemohon Pailit I, Termohon Pailit juga memiliki utang dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit II yaitu utang atas pembelian/pemesanan bahan baku untuk pembuatan genteng dan ubin beton sebagaimana Purchase Order Nomor : 158/IK-YT/PH/II-2020, tanggal 10 Februari 2020, dengan total tagihan sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

13. Bahwa Termohon Pailit melakukan pemesanan/pembelian bahan baku terhadap Pemohon Pailit II untuk melakukan produksi pembuatan genteng dan ubin beton dengan harapan dan keyakinan usaha pembuatan genteng dan ubin beton yang dilakukan Termohon Pailit dapat beroperasi dan akan mendapatkan pemasukan. Namun ternyata karena dampak Pandemi Covid-19 membuat usaha produksi pembuatan genteng dan ubin beton tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga menyebabkan Termohon Pailit tidak dapat membayar bahan baku yang telah dikirim oleh Pemohon Pailit II;
14. Bahwa berulang kali Termohon Pailit menyampaikan secara lisan kepada Pemohon Pailit II untuk dapat bersabar karena Termohon Pailit tetap berusaha agar dapat melakukan pembayaran atas bahan baku yang telah dikirimkan oleh Pemohon Pailit II. Namun ternyata, Pemohon Pailit II malah melakukan penagihan melalui surat berupa:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 28 Agustus 2020;
 - b. Surat Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 12 Februari 2021;
 - c. Surat Peringatan/Teguran Kedua Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 10 Februari 2022;
 - d. Surat Nomor: 015/ARK.SOM/DDS.01/VIII/2023, Perihal Peringatan (Somasi) Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 4 Agustus 2023;
 - e. Surat Nomor: 020/ARK.SOM/DDS.02/II/2024, Perihal Peringatan (Somasi) Kedua Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 15 Februari 2024; dan



f. Surat Nomor: 003/ARK.SOM/DDS.03/VI/2024, Perihal Peringatan (Somasi) Terakhir Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 6 Juni 2024.

15. Bahwa sebagai itikad baik, Termohon Pailit telah menanggapi peringatan Pemohon Pailit II melalui Surat Tanggapan tertanggal 25 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Pailit bertanggung jawab atas pinjaman Termohon Pailit. Namun, kemudian Pemohon Pailit II malah mengajukan permohonan a quo;
16. Bahwa Termohon Pailit masih berkeyakinan dapat membayar utang/kewajiban kepada Pemohon Pailit II apabila Termohon Pailit mendapatkan bantuan dana dari pihak ketiga dan saat ini Termohon Pailit sedang berusaha mencari bantuan dana dari pihak ketiga agar dapat membayar utang/kewajiban kepada Pemohon Pailit II;
17. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan pailit pada Termohon Pailit, maka Termohon Pailit dapat memahami karena Termohon Pailit tidak dapat memberikan kepastian kepada Para Pemohon Pailit untuk melaksanakan kewajiban yaitu melakukan pembayaran utang.

II. PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Maka berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Termohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Menerima Jawaban Termohon Pailit;
2. Memberikan Putusan seadil-adilnya kepada Termohon Pailit;
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon Pailit telah mengajukan sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah bukti surat yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda Bukti P.I-1 sampai dengan bukti Bukti P.I-8B, Bukti P.II-1 sampai dengan bukti P.II-20B, bukti PK-1A sampai dengan bukti PK-2B, sebagai berikut:



1. Bukti P.I-1 : Fotokopi sesuai asli Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 17 Oktober 2019;
2. Bukti P.I-2 : Fotokopi sesuai asli Kwitansi yang ditandatangani oleh Termohon Pailit tanggal 17 Oktober 2019.
3. Bukti P.I-3A : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tertanggal 1 November 2020;
4. Bukti P.I-3B : Fotokopi dari fotokopi Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tertanggal 1 November 2020;
5. Bukti P.I-4 : Fotokopi sesuai asli Surat yang ditandatangani oleh Termohon Pailit tanggal 7 Januari 2021;
6. Bukti P.I-5A : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja Kedua tertanggal 10 Juni 2021;
7. Bukti P.I-5B : Fotokopi dari fotokopi Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja Kedua tertanggal 10 Juni 2021;
8. Bukti P.I-6A : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Nomor 022/ARK.SOM/RW.01/V/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) tertanggal 10 Mei 2023.
9. Bukti P.I-6B : Fotokopi sesuai asli Salinan Surat Nomor 022/ARK.SOM/RW.01/V/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) tertanggal 10 Mei 2023;
10. Bukti P.I-7A : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Nomor 039/ARK.SOM/RW.02/XI/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) II tertanggal 20 November 2023.
11. Bukti P.I-7B : Fotokopi sesuai asli Salinan Surat Nomor 039/ARK.SOM/RW.02/XI/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) II tertanggal 20 November 2023;
12. Bukti P.I-8A : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Nomor 013/ARK.SOM/RW.03/V/2024 Perihal: Peringatan (Somasi) Terakhir tertanggal 22 Mei 2024;
13. Bukti P.I-8B : Fotokopi sesuai asli Salinan Surat Nomor 013/ARK.SOM/RW.03/V/2024 Perihal: Peringatan (Somasi) Terakhir tertanggal 22 Mei 2024;
14. Bukti P.II-1 : Fotokopi sesuai asli Purchase Order Nomor: 158/IK-YT/PH/II-2020 tanggal 10 Februari 2020;
15. Bukti P.II-2A : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006001 Tanggal 2 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk;
16. Bukti P.II-2B : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk;
17. Bukti P.II-2C : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006003
- Tanggal 3 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk;
18. Bukti P.II-2D : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006004
- Tanggal 4 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
19. Bukti P.II-2E : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006005
- Tanggal 5 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
20. Bukti P.II-2F : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006007
- Tanggal 7 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
21. Bukti P.II-2G : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006008
- Tanggal 9 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
22. Bukti P.II-2H : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006009
- Tanggal 9 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
23. Bukti P.II-2I : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006010
- Tanggal 11 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
24. Bukti P.II-2J : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006022
- Tanggal 12 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
25. Bukti P.II-2K : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006012
- Tanggal 14 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
26. Bukti P.II-2L : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006014
- Tanggal 17 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
27. Bukti P.II-2M : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006017
- Tanggal 20 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
28. Bukti P.II-2N : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006011
- Tanggal 13 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
29. Bukti P.II-2O : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006013
- Tanggal 16 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
30. Bukti P.II-2P : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006016

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
31. Bukti P.II-2Q : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006015
Tanggal 18 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
32. Bukti P.II-2R : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006018
Tanggal 23 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
33. Bukti P.II-2S : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006019
Tanggal 25 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
34. Bukti P.II-2T : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006006
Tanggal 6 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
35. Bukti P.II-2U : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006020
Tanggal 28 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
36. Bukti P.II-2V : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006021
Tanggal 30 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Truk Besar.
37. Bukti P.II-3A : Fotokopi dari fotokopi Invoice Nomor: 0017/GIK-INV/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
38. Bukti P.II-3B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Invoice Nomor: 0017/GIK-INV/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
39. Bukti P.II-4A : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006023
Tanggal 2 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
40. Bukti P.II-4B : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006024
Tanggal 2 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
41. Bukti P.II-4C : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006025
Tanggal 3 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
42. Bukti P.II-4D : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006026
Tanggal 4 April 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
43. Bukti P.II-4E : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006027
Tanggal 5 April 2020 berupa abu batu yang dikirim

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Dump Truk Besar.
44. Bukti P.II-4F : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006028
Tanggal 5 April 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Truk Besar.
45. Bukti P.II-4G : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006029
Tanggal 7 April 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
46. Bukti P.II-4H : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006030
Tanggal 9 April 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
47. Bukti P.II-4I : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006031
Tanggal 10 April 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
48. Bukti P.II-4J : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006032
Tanggal 11 April 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
49. Bukti P.II-4K : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006033
Tanggal 12 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
50. Bukti P.II-4L : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006034
Tanggal 14 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
51. Bukti P.II-4M : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006035
Tanggal 16 April 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
52. Bukti P.II-4N : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006036
Tanggal 18 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
53. Bukti P.II-4O : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006037
Tanggal 19 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
54. Bukti P.II-4P : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006038
Tanggal 20 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
55. Bukti P.II-4Q : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006039
Tanggal 20 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
56. Bukti P.II-4R : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006040
Tanggal 21 April 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
57. Bukti P.II-4S : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006041
Tanggal 21 April 2020 berupa pasir bumi yang

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P.II-4T : dikirim melalui Dump Truk Besar.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006042
Tanggal 22 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
59. Bukti P.II-4U : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006043
Tanggal 22 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
60. Bukti P.II-4V : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006044
Tanggal 23 April 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
61. Bukti P.II-4W : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006045
Tanggal 25 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
62. Bukti P.II-4X : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006046
Tanggal 26 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
63. Bukti P.II-4Y : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006047
Tanggal 26 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
64. Bukti P.II-4Z : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006048
Tanggal 27 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
65. Bukti P.II-4AA : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006049
Tanggal 28 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
66. Bukti P.II-4BB : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006050
Tanggal 30 April 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
67. Bukti P.II-5A : Fotokopi dari fotokopi *Invoice* Nomor: 0148/GIK-
INV/IV/2020 tertanggal 30 April 2020 dengan
nominal sebesar Rp 117.600.000 (Seratus Tujuh
Belas Juta Enam Ribu Rupiah).
68. Bukti P.II-5B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima *Invoice* Nomor:
0148/GIK-INV/IV/2020 tertanggal 30 April 2020
dengan nominal sebesar Rp 117.600.000 (Seratus
Tujuh Belas Juta Enam Ribu Rupiah).
69. Bukti P.II-6A : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006051
Tanggal 2 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
70. Bukti P.II-6B : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006052
Tanggal 4 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P.II-6C : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006053
Tanggal 5 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
72. Bukti P.II-6D : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006054
Tanggal 6 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
73. Bukti P.II-6E : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006055
Tanggal 7 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
74. Bukti P.II-6F : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006056
Tanggal 8 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
75. Bukti P.II-6G : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006057
Tanggal 9 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
76. Bukti P.II-6H : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006058
Tanggal 10 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
77. Bukti P.II-6I : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006059
Tanggal 12 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
78. Bukti P.II-6J : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006060
Tanggal 13 Mei 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
79. Bukti P.II-6K : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006061
Tanggal 14 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
80. Bukti P.II-6L : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006062
Tanggal 15 Mei 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
81. Bukti P.II-6M : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006063
Tanggal 16 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
82. Bukti P.II-6N : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006064
Tanggal 17 Mei 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
83. Bukti P.II-6O : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006065
Tanggal 19 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
84. Bukti P.II-6P : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006066
Tanggal 20 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Bukti P.II-6Q : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006067 Tanggal 22 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
86. Bukti P.II-6R : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006068 Tanggal 23 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
87. Bukti P.II-6S : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006069 Tanggal 25 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
88. Bukti P.II-6T : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006070 Tanggal 27 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
89. Bukti P.II-6U : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006071 Tanggal 28 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
90. Bukti P.II-6V : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006072 Tanggal 29 Mei 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
91. Bukti P.II-6W : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006073 Tanggal 30 Mei 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
92. Bukti P.II-7A : Fotokopi dari fotokopi Invoice Nomor: 0002/GIK-INV/V/2020 tertanggal 31 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
93. Bukti P.II-7B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Invoice Nomor: 0002/GIK-INV/V/2020 tertanggal 31 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
94. Bukti P.II-8A : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006074 Tanggal 1 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
95. Bukti P.II-8B : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006075 Tanggal 1 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
96. Bukti P.II-8C : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006076 Tanggal 2 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
97. Bukti P.II-8D : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006077 Tanggal 3 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Bukti P.II-8E : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006078
Tanggal 5 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
99. Bukti P.II-8F : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006079
Tanggal 6 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
100. Bukti P.II-8G : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006080
Tanggal 7 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
101. Bukti P.II-8H : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006081
Tanggal 8 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
102. Bukti P.II-8I : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006082
Tanggal 9 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
103. Bukti P.II-8J : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006083
Tanggal 9 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
104. Bukti P.II-8K : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006084
Tanggal 10 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
105. Bukti P.II-8L : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006085
Tanggal 11 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
106. Bukti P.II-8M : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006086
Tanggal 11 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
107. Bukti P.II-8N : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006087
Tanggal 13 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
108. Bukti P.II-8O : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006088
Tanggal 14 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
109. Bukti P.II-8P : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006089
Tanggal 15 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
110. Bukti P.II-8Q : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006090
Tanggal 16 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
111. Bukti P.II-8R : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006091
Tanggal 16 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bukti P.II-8S : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006092
Tanggal 18 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
113. Bukti P.II-8T : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006093
Tanggal 18 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
114. Bukti P.II-8U : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006094
Tanggal 20 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
115. Bukti P.II-8V : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006095
Tanggal 21 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
116. Bukti P.II-8W : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006096
Tanggal 22 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
117. Bukti P.II-8X : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006097
Tanggal 23 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
118. Bukti P.II-8Y : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006098
Tanggal 26 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
119. Bukti P.II-8Z : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006099
Tanggal 27 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
120. Bukti P.II-8AA : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006421
Tanggal 28 Juni 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
121. Bukti P.II-8BB : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006420
Tanggal 30 Juni 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
122. Bukti P.II-9A : Fotokopi dari fotokopi *Invoice* Nomor: 0006/GIK-
INV/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dengan
nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus Dua
Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
123. Bukti P.II-9B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima *Invoice* Nomor:
0006/GIK-INV/VI/2020 tertanggal 3 Juli 2020
dengan nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus
Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
124. Bukti P.II-10A : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006402
Tanggal 3 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim
melalui Dump Truk Besar.
125. Bukti P.II-10B : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006403

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
126. Bukti P.II-10C : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006404
Tanggal 5 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
127. Bukti P.II-10D : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006405
Tanggal 7 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
128. Bukti P.II-10E : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006406
Tanggal 9 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
129. Bukti P.II-10F : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006407
Tanggal 10 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
130. Bukti P.II-10G : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006408
Tanggal 11 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
131. Bukti P.II-10H : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006409
Tanggal 12 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
132. Bukti P.II-10I : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006410
Tanggal 13 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
133. Bukti P.II-10J : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006411
Tanggal 14 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
134. Bukti P.II-10K : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006412
Tanggal 18 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
135. Bukti P.II-10L : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006413
Tanggal 20 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
136. Bukti P.II-10M : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006414
Tanggal 21 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
137. Bukti P.II-10N : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006415
Tanggal 22 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
138. Bukti P.II-10O : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006416
Tanggal 23 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
139. Bukti P.II-10P : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006417

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
140. Bukti P.II-10Q : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006418
Tanggal 25 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
141. Bukti P.II-10R : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006419
Tanggal 27 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
142. Bukti P.II-10S : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006100
Tanggal 28 Juli 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
143. Bukti P.II-10T : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006401
Tanggal 30 Juli 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
144. Bukti P.II-11A : Fotokopi dari fotokopi *Invoice* Nomor: 0002/GIK-INV/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
145. Bukti P.II-11B : Fotokopi sesuai asli tanda terima *Invoice* Nomor: 0002/GIK/INV/VII/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
146. Bukti P.II-12A : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006422
Tanggal 3 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
147. Bukti P.II-12B : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006423
Tanggal 5 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
148. Bukti P.II-12C : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006424
Tanggal 6 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
149. Bukti P.II-12D : Surat Jalan Nomor 006425 Tanggal 7 Agustus 2020 berupa abu bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
150. Bukti P.II-12E : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006426
Tanggal 8 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
151. Bukti P.II-12F : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006427
Tanggal 10 Agustus 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
152. Bukti P.II-12G : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006442
Tanggal 11 Agustus 2020 berupa abu batu yang

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Bukti P.II-12H : dikirim melalui Dump Truk Besar.
Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006428
Tanggal 13 Agustus 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
154. Bukti P.II-12I : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006429
Tanggal 15 Agustus 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
155. Bukti P.II-12J : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006430
Tanggal 16 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
156. Bukti P.II-12K : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006431
Tanggal 16 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
157. Bukti P.II-12L : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006432
Tanggal 17 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
158. Bukti P.II-12M : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006433
Tanggal 17 Agustus 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
159. Bukti P.II-12N : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006434
Tanggal 18 Agustus 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
160. Bukti P.II-12O : Surat Jalan Nomor 006435 Tanggal 18 Agustus
2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump
Truk Besar.
161. Bukti P.II-12P : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006436
Tanggal 19 Agustus 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
162. Bukti P.II-12Q : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006437
Tanggal 20 Agustus 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
163. Bukti P.II-12R : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006438
Tanggal 20 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
164. Bukti P.II-12S : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006451
Tanggal 20 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
165. Bukti P.II-12T : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006452
Tanggal 20 Agustus 2020 berupa abu batu yang
dikirim melalui Dump Truk Besar.
166. Bukti P.II-12U : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006439
Tanggal 21 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Bukti P.II-12V : dikirim melalui Dump Truk Besar.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006453
Tanggal 21 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang
168. Bukti P.II-12W : dikirim melalui Dump Truk Besar.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006454
Tanggal 21 Agustus 2020 berupa abu batu yang
169. Bukti P.II-12X : dikirim melalui Dump Truk Besar.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006440
Tanggal 22 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang
170. Bukti P.II-12Y : dikirim melalui Dump Truk Besar.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006441
Tanggal 21 Agustus 2020 berupa pasir bumi yang
171. Bukti P.II-12Z : dikirim melalui Dump Truk.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006443
Tanggal 22 Agustus 2020 berupa abu kasar yang
172. Bukti P.II-12AA : dikirim melalui Dump Truk.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006444
Tanggal 23 Agustus 2020 berupa abu kasar yang
173. Bukti P.II-12BB : dikirim melalui Dump Truk.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006445
Tanggal 24 Agustus 2020 berupa abu kasar yang
174. Bukti P.II-12CC : dikirim melalui Dump Truk.
: Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006446
Tanggal 25 Agustus 2020 berupa abu kasar yang
175. Bukti P.II-13A : dikirim melalui Dump Truk.
: Fotokopi dari fotokopi Invoice Nomor: 0215/GIK-
INV/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dengan
nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus Dua
Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
176. Bukti P.II-13B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Invoice Nomor:
0215/GIK-INV/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus
2020 dengan nominal sebesar Rp 121.800.000
(Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu
Rupiah).
177. Bukti P.II-14A : Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan
Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan
Februari 2020 tanggal 28 Agustus 2020.
178. Bukti P.II-14B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat
Permohonan Pembayaran Tagihan Purchase
Order Bulan Februari 2020 tanggal 28 Agustus
2020.
179. Bukti P.II-15A : Fotokopi dari fotokopi Surat Perihal:

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan
Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 12
Februari 2021.
180. Bukti P.II-15B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Perihal:
Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan
Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 12
Februari 2021.
181. Bukti P.II-16A : Fotokopi dari fotokopi Surat Perihal:
Peringatan/Teguran Kedua Pembayaran Tagihan
Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 10
Februari 2022.
182. Bukti P.II-16B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Perihal:
Peringatan/Teguran Kedua Pembayaran Tagihan
Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 10
Februari 2022.
183. Bukti P.II-17 : Fotokopi sesuai asli Surat Perihal: Tanggapan atas
Permohonan Pembayaran Tagihan dan
Peringatan/Teguran Pembayaran Purchase Order
Bulan Februari 2020 tertanggal 25 April 2021.
184. Bukti P.II-18A : Fotokopi sesuai asli Salinan Surat Nomor:
015/ARK.SOM/DDS.01/VIII/2023 Perihal:
Peringatan (Somasi) Atas Pembayaran Tagihan
Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 4
Agustus 2023 yang dikirimkan oleh kami selaku
kuasa hukum.
185. Bukti P.II-18B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Nomor:
015/ARK.SOM/DDS.01/VIII/2023 Perihal:
Peringatan (Somasi) Atas Pembayaran Tagihan
Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 4
Agustus 2023 yang dikirimkan oleh kami selaku
kuasa hukum.
186. Bukti P.II-19A : Fotokopi sesuai asli Salinan Surat Nomor:
020/ARK.SOM/DDS.02/II/2024 Perihal: Peringatan
(Somasi) Kedua Atas Pembayaran Tagihan
Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 15
Januari 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku
kuasa hukum.
187. Bukti P.II-19B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Nomor:
020/ARK.SOM/DDS.02/II/2024 Perihal: Peringatan
(Somasi) Kedua Atas Pembayaran Tagihan

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.

188. Bukti P.II-20A : Fotokopi sesuai asli Salinan Surat Nomor: 003/ARK.SOM/DDS.03/VI/2024 Perihal:

Peringatan (Somasi) Terakhir Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 6 Juni 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.

189. Bukti P.II-20B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Surat Nomor: 003/ARK.SOM/DDS.03/VI/2024 Perihal:

Peringatan (Somasi) Terakhir Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 6 Juni 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.

190. Bukti PK-1A : Fotokopi sesuai asli Surat Perihal: Pernyataan Kesiadaan dan Kesanggupan Untuk Ditunjuk Dan Diangkat Sebagai Kurator Ny. Riana Trisno tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Ma'rufudin, S.H.I.

191. Bukti PK-1B : Fotokopi sesuai asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-531 AH.04.03-2021, tertanggal 4 Oktober 2021 atas nama Ma'rufudin, S.H.I.

192. Bukti PK-2A : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Kesiadaan Menjadi Kurator tanggal 19 September 2024 yang ditandatangani oleh Dian Hakiki, S.H.

193. Bukti PK-2B : Fotokopi sesuai asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-195.AH.04.05-2023, tertanggal 8 Desember 2023 atas nama Dian Hakiki, S.H.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Termohon Pailit telah mengajukan sebanyak 4 (empat) buah bukti surat yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan bukti Bukti T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 17 Oktober 2019;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanggapan atas Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tanggal 7

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Januari 2021;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai asli Purchase Order Nomor 158/IK-YT/PH/II-2020 tertanggal 10 Februari 2020;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai asli Surat tanggapan atas Permohonan Pembayaran Tagihan dan Peringatan Pembayaran Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 25 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan Saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para pihak Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Pailit adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yg telah jatuh tempo kepada:

- a. Pemohon Pailit I sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sebagai utang pokok + Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai keuntungan + Rp368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta Rupiah) sebagai bunga akibat keterlambatan pembayaran) = Rp868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah)
- b. Pemohon Pailit II sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah).

oleh karenanya Para Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim - agar Termohon Pailit dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil permohonan Para Pemohon Pailit dengan jawaban Termohon Pailit serta bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas dari permohonan Para Pemohon Pailit dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa "...permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang advokat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti permohonan Para Pemohon Pailit, ternyata permohonan Para Pemohon Pailit diajukan oleh: 1. Wirdan Fauzi, S.H.; 2. Gading Yonggar Ditya, S.H.; dan 3. Ahmad B, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum **ARSHAKA LAWYERS** yang beralamat di Nagamas Building, Lantai 3, Unit 305, Pusat Niaga Dutamas Fatmawati Blok A1 No. 14 -16, Jl. RS Fatmawati Raya, No. 39, Jakarta Selatan – 12150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 September 2024 untuk Pemohon Pailit I dengan No.2213 dan untuk Pemohon Pailit II No.2214;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, Para Advokat selaku Kuasa Para Pemohon Pailit telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit adalah personal Warga Negara Indonesia, yang beralamat sesuai KTP di Jelambar Barat III, Komp 45, Blok – A/7, RT. 014 RW. 011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang sekarang berdomisili di Jl. Kenari Golf 3 No.7 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) Termohon Pailit selaku debitor - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit dalam perkara ini adalah Debitor sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, Termohon Pailit / Debitor tidak termasuk dalam kategori bank, badan atau perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat formal

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, apakah telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut - di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, secara tegas telah ditentukan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat-syarat permohonan pernyataan pailit-sebagaimana diuraikan tersebut di atas - apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, atau sebaliknya tidak beralasan secara hukum sehingga harus ditolak, maka terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit dan bukti-bukti surat serta Saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang relevan - dalam satu kesatuan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya permohonannya, Para Pemohon Pailit telah mengajukan sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) buah bukti surat yang diberi tanda Bukti P.I-1 sampai dengan bukti Bukti P.I-8B, Bukti P.II-1 sampai dengan bukti P.II-20B, bukti PK-1A sampai dengan bukti PK-2B, sedangkan Termohon Pailit untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan sebanyak 4 (empat) buah bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Para Pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dalam bentuk pinjaman modal kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Modal Kerja yang ditandatangani oleh Pemohon Pailit I dan Termohon Pailit pada tanggal 17 Oktober 2019, berdasarkan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 17 Oktober 2019, Pemohon Pailit I dan Termohon Pailit telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon Pailit I menyerahkan uang kepada Termohon Pailit secara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) pada tanggal Perjanjian ditandatangani yang digunakan oleh Termohon Pailit untuk penambahan modal kerja usaha milik Termohon Pailit;
 - b. Pemohon Pailit I dan Termohon Pailit sepakat jangka waktu pengembalian uang tersebut selama 1 (satu) tahun yaitu tanggal 17 Oktober 2020;
 - c. Termohon Pailit wajib mengembalikan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai keuntungan kepada Pemohon Pailit I yang jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2020;
 - d. Apabila Termohon Pailit tidak melaksanakan pengembalian uang sesuai tanggal jatuh tempo, maka Termohon Pailit sepakat dikenakan bunga 2% (dua persen) dari uang pinjaman pokok sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) setiap bulannya atas keterlambatan pelunasan pembayaran kepada Pemohon Pailit I;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Pailit I, maka jumlah kewajiban Termohon Pailit yang telah jatuh waktu (*cut off* pertanggal 17 Agustus 2024) dan dapat ditagih adalah sebesar Rp. 868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta Rupiah);

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Pailit I telah melayangkan Surat Teguran kepada Termohon Pailit untuk melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit I dengan rincian:
 1. Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tertanggal 1 November 2020;
 2. Surat Perihal: Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja Kedua tertanggal 10 Juni 2021;
 3. Surat Nomor 022/ARK.SOM/RW.01/V/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) tertanggal 10 Mei 2023 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum;
 4. Surat Nomor 039/ARK.SOM/RW.02/XI/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) II tertanggal 20 November 2023 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum;
 5. Surat Nomor 013/ARK.SOM/RW.03/V/2024 Perihal: Peringatan (Somasi) Terakhir tertanggal 22 Mei 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum;
- Bahwa Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dalam bentuk jual beli, dimana Termohon Pailit melakukan pemesanan produk-produk kepada Pemohon Pailit II melalui *Purchase Order* nomor 158/IK-YT/PH/II-2020 tanggal 10 Februari 2020, yang berdasarkan *Purchase Order* nomor 158/IK-YT/PH/II-2020 tanggal 10 Februari 2020:
 1. Termohon Pailit telah menerima sepenuhnya produk-produk yang telah dipesan kepada Pemohon Pailit II berdasarkan Surat Jalan yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit II;
 2. Bahwa Pemohon Pailit II kemudian melakukan penagihan pembayaran terhadap produk-produk yang telah diterima oleh Termohon Pailit berdasarkan Surat Jalan yang telah disebutkan di atas, dengan tagihan sebagai berikut:
 - Invoice Nomor: 0017/GIK-INV/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - Invoice Nomor: 0148/GIK-INV/IV/2020 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp117.600.000 (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ribu Rupiah).

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor: 0002/GIK-INV/V/2020 tertanggal 31 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Invoice Nomor: 0006/GIK-INV/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dengan nominal sebesar Rp121.800.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Invoice Nomor: 0002/GIK-INV/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
- Invoice Nomor: 0215/GIK-INV/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp121.800.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Total keseluruhan pembayaran yang belum diterima oleh Pemohon Pailit II dari Termohon Pailit adalah sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah), sampai dengan lewatnya waktu dari tanggal jatuh tempo *invoice* Pemohon Pailit tersebut;

- Pemohon Pailit II telah melayangkan Surat Teguran kepada Termohon Pailit untuk melunasi utang-utangnya kepada Pemohon Pailit II dengan rincian:
 1. Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tanggal 28 Agustus 2020;
 2. Surat Perihal: Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 12 Februari 2021;
 3. Surat Perihal: Peringatan/Teguran Kedua Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 10 Februari 2022;
 4. Surat Nomor: 015/ARK.SOM/DDS.01/VIII/2023 Perihal: Peringatan (Somasi) Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 4 Agustus 2023 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum;
 5. Surat Nomor: 020/ARK.SOM/DDS.02/II/2024 Perihal: Peringatan (Somasi) Kedua Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum;
 6. Surat Nomor: 003/ARK.SOM/DDS.03/VI/2024 Perihal: Peringatan (Somasi) Terakhir Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 6 Juni 2024 yang dikirimkan oleh kami selaku kuasa hukum.

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Para Pemohon Pailit tersebut, Termohon Pailit pada pokoknya mengakui adanya utang Termohon kepada Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tetap berusaha dengan segala keterbatasan yang ada untuk tetap bertahan dan melanjutkan usaha, namun pandemik Covid-19 sangat diluar perkiraan yang mengakibatkan pesanan semakin menurun dan timbul permasalahan-permasalahan hukum dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Termohon Pailit, termasuk utang usaha tidak dapat terbayarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Pailit adalah individu yang menjalankan usaha pembuatan genteng dan ubin beton untuk penyediaan rumah tangga dan properti lain yang dimulai bersama dengan almarhum suami Termohon Pailit, yang berkembang dengan didukung pabrik tradisional;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tertanggal 17 Oktober 2019, Termohon Pailit menerima pinjaman modal kerja sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan kesepakatan pengembalian selama 1 (satu) tahun dengan jatuh tempo yaitu tanggal 17 Oktober 2020 dengan ditambah uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai keuntungan dan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pinjaman setiap bulannya atas keterlambatan pelunasan pembayaran kepada Pemohon Pailit I;
- Bahwa atas utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2020 dan Termohon Pailit secara lisan sudah menyampaikan kepada Pemohon Pailit I untuk dapat bersabar karena Termohon Pailit sedang berusaha agar pembayaran utang tersebut dapat dilaksanakan salah satunya dengan memanfaatkan aset Termohon Pailit untuk fasilitas kredit dan untuk ditawarkan kepada pihak-pihak yang tertarik;
- Bahwa Pemohon Pailit I telah melakukan penagihan kepada Termohon Pailit dalam bentuk Somasi berupa:
 1. Surat Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja tertanggal 1 November 2020;
 2. Surat Peringatan Pembayaran Tagihan Pengembalian Modal Kerja Kedua tertanggal 10 Juni 2021;
 3. Surat Nomor: 022/ARK.SOM/RW.01/V/2023, Perihal Peringatan (Somasi) tertanggal 10 Mei 2023;



4. Surat Nomor: 039/ARK.SOM/RW.02/XI/2023, Perihal Peringatan (Somasi) II tertanggal 20 November 2023; dan
5. Surat Nomor: 013/ARK.SOM/RW.03/V/2024, Perihal Peringatan (Somasi) Terakhir tertanggal 22 Mei 2024.

- Bahwa Termohon Pailit belum bisa melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon Pailit I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa pengembalian pinjaman pokok sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), keuntungan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pinjaman pokok setiap bulannya sebesar Rp368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan **total kewajiban sebesar Rp868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah)** kepada Pemohon Pailit I;

- Bahwa Termohon Pailit telah menanggapi peringatan Pemohon Pailit I melalui Surat Tanggapan tertanggal 7 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Pailit bertanggung jawab atas pinjaman Termohon Pailit, namun, Pemohon Pailit I seolah tidak percaya dengan Termohon Pailit

- Bahwa Termohon Pailit juga memiliki utang dan sudah jatuh tempo kepada Pemohon Pailit II yaitu utang atas pembelian/pemesanan bahan baku untuk pembuatan genteng dan ubin beton sebagaimana Purchase Order Nomor : 158/IK-YT/PH/II-2020, tanggal 10 Februari 2020, dengan **total tagihan sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah)**;

- Bahwa Termohon Pailit telah menyampaikan secara lisan kepada Pemohon Pailit II untuk dapat bersabar karena Termohon Pailit tetap berusaha agar dapat melakukan pembayaran atas bahan baku yang telah dikirimkan oleh Pemohon Pailit II. Namun ternyata, Pemohon Pailit II telah melakukan penagihan melalui surat berupa:

1. Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 28 Agustus 2020;
2. Surat Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 12 Februari 2021;
3. Surat Peringatan/Teguran Kedua Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 10 Februari 2022;
4. Surat Nomor: 015/ARK.SOM/DDS.01/VIII/2023, Perihal Peringatan (Somasi) Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 4 Agustus 2023;

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



5. Surat Nomor: 020/ARK.SOM/DDS.02/II/2024, Perihal Peringatan (Somasi) Kedua Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 15 Februari 2024; dan

6. Surat Nomor: 003/ARK.SOM/DDS.03/VI/2024, Perihal Peringatan (Somasi) Terakhir Atas Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 tertanggal 6 Juni 2024.

- Bahwa Termohon Pailit telah menanggapi peringatan Pemohon Pailit II melalui Surat Tanggapan tertanggal 25 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Pailit bertanggung jawab atas pinjaman Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit, sebagai berikut - di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai-mana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, secara tegas telah ditentukan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat-syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana diuraikan tersebut di atas, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, atau sebaliknya tidak beralasan secara hukum sehingga harus ditolak, maka terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pailit dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Pailit, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang relevan dalam satu kesatuan pertimbangan sebagai berikut, di bawah ini;

Ad. 1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit telah terjadi hubungan hukum dalam bentuk pinjaman modal kerja dimana Pemohon Pailit I menyerahkan uang kepada Termohon Pailit sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian (17 Oktober 2019) Termohon Pailit berkewajiban mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) kepada Pemohon Pailit ditambah uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sebagai keuntungan kepada Pemohon Pailit yang jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2020, apabila Termohon Pailit tidak melaksanakan pengembalian uang tersebut, maka disepakati Termohon Pailit dikenakan Bunga 2% (dua persen) dari pinjaman pokok sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon Pailit I dan Termohon Pailit (vide bukti P.I-1);

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit I telah menyerahkan uang kepada Termohon Pailit secara tunai sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) pada tanggal Perjanjian ditandatangani sebagaimana Kwitansi yang ditandatangani oleh Termohon Pailit tanggal 17 Oktober 2019 (vide bukti P.I-2);

Menimbang, bahwa Termohon Pailit telah melakukan pemesanan produk bahan baku untuk membuat genteng dan/atau ubin beton kepada Pemohon Pailit II sebagaimana Bukti P.II-1 berupa *Purchase Order* Nomor: 158/IK-YT/PH/II-2020 tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit telah menerima produk-produk yang telah dipesan kepada Pemohon Pailit II berdasarkan Surat Jalan yang diterbitkan oleh Pemohon Pailit II sebagai bukti pengiriman produk atau bahan baku pada bulan Maret 2020 yang diuraikan pada Bukti P.II-2A sampai dengan Bukti P.II-2V dan Termohon Pailit belum melakukan pelunasan pembayaran kepada Pemohon Pailit II dengan nilai total pembelian sebesar Rp630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah), sebagaimana bukti:

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P.II-2A : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006001 Tanggal 2 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk;
2. Bukti P.II-2B : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006002 Tanggal 2 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk;
3. Bukti P.II-2C : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006003 Tanggal 3 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk;
4. Bukti P.II-2D : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006004 Tanggal 4 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
5. Bukti P.II-2E : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006005 Tanggal 5 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
6. Bukti P.II-2F : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006007 Tanggal 7 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
7. Bukti P.II-2G : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006008 Tanggal 9 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
8. Bukti P.II-2H : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006009 Tanggal 9 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
9. Bukti P.II-2I : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006010 Tanggal 11 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
10. Bukti P.II-2J : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006022 Tanggal 12 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
11. Bukti P.II-2K : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006012 Tanggal 14 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
12. Bukti P.II-2L : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006014 Tanggal 17 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
13. Bukti P.II-2M : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006017 Tanggal 20 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
14. Bukti P.II-2N : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006011 Tanggal 13 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.II-2O : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006013 Tanggal 16 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
16. Bukti P.II-2P : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006016 Tanggal 18 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
17. Bukti P.II-2Q : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006015 Tanggal 18 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
18. Bukti P.II-2R : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006018 Tanggal 23 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
19. Bukti P.II-2S : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006019 Tanggal 25 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk Besar.
20. Bukti P.II-2T : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006006 Tanggal 6 Maret 2020 berupa abu batu yang dikirim melalui Dump Truk.
21. Bukti P.II-2U : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006020 Tanggal 28 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Dump Truk.
22. Bukti P.II-2V : Fotokopi sesuai asli Surat Jalan Nomor 006021 Tanggal 30 Maret 2020 berupa pasir bumi yang dikirim melalui Truk Besar.
23. Bukti P.II-3A : Fotokopi dari fotokopi Invoice Nomor: 0017/GIK-INV/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
24. Bukti P.II-3B : Fotokopi sesuai asli Tanda terima Invoice Nomor: 0017/GIK-INV/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti Termohon mempunyai utang kepada dua kreditor, sehingga syarat Debitor memiliki dua kreditor atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang bahwa, Pemohon Pailit I telah meminta agar Termohon Pailit segera memenuhi kewajiban-kewajibannya dan untuk itu Pemohon Pailit I telah mengirimkan Surat Teguran/Somasi kepada Termohon Pailit untuk segera

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan pembayaran nilai hutang sebagaimana telah diperjanjikan, yang telah "JATUH TEMPO" dan "DAPAT DITAGIH (vide bukti P.I-3A dan P.I-3B), namun Termohon Pailit mengirimkan tanggapan tertulis kepada Pemohon Pailit I tanggal 7 Januari 2021 yang pada intinya Termohon Pailit menyatakan mengakui adanya kewajiban pembayaran pengembalian nilai pokok modal kerja dan keuntungan usaha senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan mengetahui adanya bunga sebesar 2% (dua persen) per bulannya sebagai denda keterlambatan. Termohon Pailit juga meminta kepada Pemohon Pailit I perpanjangan waktu pelunasan pembayaran atas hutang tersebut (vide Bukti P.I-4);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Pailit I menyampaikan peringatan pembayaran tagihan tertulis kedua kalinya kepada Termohon Pailit pada tanggal 10 Juni 2021 (vide Bukti P.I-5A dan P.I-5B) yang pada intinya meminta Termohon Pailit untuk segera melakukan pelunasan pembayaran pengembalian modal kerja dan keuntungan usaha senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulannya di setiap keterlambatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit I melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat somasi (peringatan) tanggal 10 Mei 2023 kepada Termohon Pailit (vide bukti P.I-6A dan P.I-6B), pada pokoknya meminta agar Termohon Pailit segera melakukan pelunasan utang-utang kepada Pemohon Pailit I yang telah jatuh waktu (*cut off* pertanggal 17 April 2023) dan dapat ditagih adalah sebesar Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok	Rp400.000.000,-
Keuntungan	Rp100.000.000,-
Bunga	Rp240.000.000,-
Catatan: terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2020 hingga <i>cut off</i> bunga per tanggal 17 April 2023 yaitu 30 bulan.	

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit I melalui kuasa hukumnya melayangkan surat somasi (peringatan) kedua kepada Termohon Pailit tanggal 20 November 2023 (vide bukti P.I-7A dan P.I-7B), pada pokoknya meminta agar Termohon Pailit segera melakukan pelunasan utang-utang kepada Pemohon Pailit I yang telah jatuh waktu (*cut off* pertanggal 17 November 2023) dan dapat ditagih adalah sebesar Rp796.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok	Rp400.000.000,-
Keuntungan	Rp100.000.000,-

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Bunga	Rp296.000.000,- <i>Catatan: terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2020 hingga cut off bunga per tanggal 17 November 2023 yaitu 37 bulan.</i>
-------	--

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit I melalui kuasa hukumnya melayangkan surat somasi (peringatan) kedua kepada Termohon Pailit tanggal 22 Mei 2024 (vide bukti P.I-8A dan P.I-8B), pada pokoknya meminta agar Termohon Pailit segera melakukan pelunasan utang-utang kepada Pemohon Pailit I yang telah jatuh waktu (*cut off* pertanggal 17 Mei 2024) dan dapat ditagih adalah sebesar Rp844.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Utang Pokok	Rp400.000.000,-
Keuntungan	Rp100.000.000,-
Bunga	Rp344.000.000,- <i>Catatan: terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2020 hingga cut off bunga per tanggal 17 Mei 2024 yaitu 43 bulan.</i>

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit II telah melakukan penagihan pembayaran terhadap produk-produk yang telah diterima oleh Termohon Pailit berdasarkan Surat Jalan pada bulan Maret 2020 (vide bukti P.II-3A dan Bukti P.II-3B) yaitu *Invoice* Nomor: 0017/GIK-INV/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit II kemudian melakukan penagihan pembayaran terhadap produk-produk yang telah diterima oleh Termohon Pailit berdasarkan Surat Jalan pada bulan April 2020 yang telah disebutkan di atas, dengan tagihan yaitu *Invoice* Nomor: 0148/GIK-INV/IV/2020 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp 117.600.000 (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ribu Rupiah)(vide Bukti P.II-5A) dan *Invoice* Nomor: 0148/GIK-INV/IV/2020 tertanggal 30 April 2020 dengan nominal sebesar Rp 117.600.000 (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ribu Rupiah), dokumen aslinya sudah diterima oleh Termohon Pailit yang dibuktikan dengan tanda terima (vide bukti P.II-5B);

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit II kemudian melakukan penagihan pembayaran terhadap produk-produk yang telah diterima oleh Termohon Pailit berdasarkan Surat Jalan pada bulan Mei 2020 yang telah disebutkan di atas, dengan tagihan melalui Bukti P.II-7A dan Bukti P.II-7B yaitu *Invoice* Nomor: 0002/GIK-INV/V/2020 tertanggal 31 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Terhadap bukti P.II-7A yaitu *Invoice* Nomor: 0002/GIK-INV/V/2020 tertanggal 31 Mei 2020 dengan nominal sebesar Rp 92.400.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah), dokumen aslinya sudah diterima oleh Termohon Pailit yang dibuktikan dengan tanda terima sebagaimana dalam Bukti P.II-7B;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit II kemudian melakukan penagihan pembayaran terhadap produk-produk yang telah diterima oleh Termohon Pailit berdasarkan Surat Jalan pada bulan Juni 2020 yang telah disebutkan di atas, dengan tagihan melalui Bukti P.II-9A dan P.II-9B yaitu *Invoice* Nomor: 0006/GIK-INV/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dengan nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Terhadap bukti P.II-9A yaitu *Invoice* Nomor: 0006/GIK-INV/VI/2020 tertanggal 30 Juni 2020 dengan nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dokumen aslinya sudah diterima oleh Termohon Pailit yang dibuktikan dengan tanda terima sebagaimana dalam Bukti P.II-9B;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit II kemudian melakukan penagihan pembayaran terhadap produk-produk yang telah diterima oleh Termohon Pailit berdasarkan Surat Jalan pada bulan Juli 2020 yang telah disebutkan di atas, dengan tagihan melalui Bukti P.II-11A dan P.II-11B yaitu *Invoice* Nomor: 0002/GIK-INV/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah). Terhadap bukti P.II-11A yaitu *Invoice* Nomor: 0002/GIK-INV/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 dengan nominal sebesar Rp 84.000.000 (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah), dokumen aslinya sudah diterima oleh Termohon Pailit yang dibuktikan dengan tanda terima sebagaimana dalam Bukti P.II-11B;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit II kemudian melakukan penagihan pembayaran terhadap produk-produk yang telah diterima oleh Termohon Pailit berdasarkan Surat Jalan pada bulan Agustus 2020 yang telah disebutkan di atas, dengan tagihan melalui Bukti P.II-13A dan P.II-13B yaitu *Invoice* Nomor: 0215/GIK-INV/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Terhadap bukti P.II-13A yaitu *Invoice* Nomor: 0215/GIK-INV/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dengan nominal sebesar Rp 121.800.000 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dokumen aslinya sudah diterima oleh Termohon Pailit yang dibuktikan dengan tanda terima sebagaimana dalam Bukti P.II-13B;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit II telah melakukan penagihan kepada Termohon Pailit berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran Tagihan Purchase Order Bulan Februari 2020 yang dikirimkan dan disampaikan kepada Termohon Pailit pada tanggal 28 Agustus 2020, yang pada intinya meminta kepada

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit untuk segera melakukan pembayaran tagihan hutang tersebut (Bukti P.II-14);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Pailit sama sekali tidak menanggapi Surat Permohonan Pembayaran Tagihan tertanggal 28 Agustus 2020, Pemohon Pailit II menyampaikan Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan secara tertulis kepada Pemohon Pailit II tertanggal 12 Februari 2021, yang menyatakan menegur dan memperingatkan Pemohon Pailit II untuk segera melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo pada 25 Agustus 2020 (vide Bukti P.II-15);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Pailit II menyampaikan kembali Peringatan/Teguran tertulis Kedua tertanggal 10 Februari 2022 kepada Termohon Pailit yang untuk kesekian kalinya untuk menegur dan memperingatkan Termohon Pailit agar segera melakukan pembayaran nilai hutang tersebut. Terkait dokumen asli Bukti P.II-14A, P.II-15A, dan P.II-16A telah diterima oleh Termohon Pailit yang dibuktikan dengan tanda terima sebagaimana Bukti P.II-14B, P.II-15B, dan P.II-16B;

Menimbang, bahwa atas Surat Perihal: Peringatan/Teguran Pembayaran Tagihan *Purchase Order* Bulan Februari 2020 tertanggal 12 Februari 2021, Termohon Pailit menanggapihnya melalui Surat Perihal: Tanggapan atas Permohonan Pembayaran Tagihan dan Peringatan/Teguran Pembayaran *Purchase Order* Bulan Februari 2020 tertanggal 25 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan mengakui seluruh nilai utang sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta Rupiah) yang telah jatuh tempo pada 25 Agustus 2020 (vide Bukti P.II-17);

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit II melalui kuasa hukumnya telah menegur dan meminta agar Termohon Pailit untuk segera melakukan pelunasan pembayaran atas seluruh nilai hutang tersebut yang secara jelas telah diakui oleh Termohon Pailit yang jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus 2020. Dengan belum dibayarkannya nilai hutang sebesar Rp 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) terutama setelah 2 (dua) kali menerima somasi dari Pemohon Pailit II dan Somasi sebanyak 3 (tiga) kali dari Kuasa Hukum Pemohon Pailit II, Terkait Bukti P.II-18A, P.II-19A, dan P.II-20A telah diterima oleh Termohon Pailit yang sebagaimana Bukti P.II-18B, P.II-19B, dan P.II-20B;

Menimbang, bahwa hingga Permohonan Pailit *a quo* diajukan, Termohon Pailit belum juga membayar lunas utangnya kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II meskipun Pemohon Pailit telah berkali-kali dengan itikad baik meminta agar Termohon Pailit segera memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai Surat Teguran/Somasi kepada Termohon Pailit;

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, sehingga syarat Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terpenuhi;

Ad. 3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” - disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maupun Termohon yang membuktikan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada RAHMAWATI selaku Pemohon I dan kepada DODO SUHENDA selaku Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat Ad.4. tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu adanya dua Kreditor atau lebih, adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit dari Pemohon beralasan hukum oleh karenanya Termohon Pailit NY. RIANA TRISNO harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar menunjuk dan mengangkat Kurator:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ma'rufudin, S.H.I.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-531 AH.04.03-2021, tertanggal 4 Oktober 2021, berkantor di Kiagus Ahmad & Associate, beralamat di Menara Rajawali Lt.8 Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR Ida Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
2. **Dian Hakiki, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-195.AH.04.05-2023, tertanggal 8 Desember 2023, berkantor di Rajamada & Partners, beralamat di Menara Rajawali Lt.8 Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR Ida Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
Selaku Tim Kurator dalam Proses Kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan & PKPU;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tanggal setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Ny. RIANA TRISNO (*in casu* Termohon Pailit) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Budi Prayitno, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat - sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengangkat:

- 1) **Sdr. Ma'rufudin, S.H.I.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-531 AH.04.03-2021, tertanggal 4 Oktober 2021, berkantor di Kiagus Ahmad & Associate, beralamat di Menara Rajawali Lt.8 Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR Ida Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan;
 - 2) **Dian Hakiki, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-195.AH.04.05-2023, tertanggal 8 Desember 2023, berkantor di Rajamada & Partners, beralamat di Menara Rajawali Lt.8 Mega Kuningan Jakarta, Jl. DR Ida Anak Agung Gde Agung Lot. 5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan; selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp.1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Kami, **Buyung Dwikora, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Bintang Al, S.H. M.H.** dan **Yusuf Pranowo, S.H. M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 29 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hulman Panggabean, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit.-

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Bintang Al, S.H. M.H.

Buyung Dwikora, S.H. M.H.

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Pranowo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti;

Hulman Panggabean, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 1.000.000,00
2. Biaya proses	: Rp 500.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)